

FAKTOR PREDIKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PERSPEKTIF *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR* (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA RUTENG)

¹Maximus Jehadun, ²Suwandi Ng, ³Fransiskus E. Daromes
^{1,2,3}Magister Akuntansi Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia
*corresponding author: fedaromes@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the predictor factors that influence taxpayer compliance, which are built within the theory of planned behavior model. The research was conducted on individual taxpayers registered at the Pratama Ruteng Tax Service Office, which is within the working area of the East Nusa Tenggara Regional Office of the Directorate General of Taxes. Data collection was conducted through a survey. Data analysis was performed using regression with the SPSS application. The results indicate that both taxpayer morality and tax justice perception have a positive and significant impact on taxpayer compliance. Conversely, tax complexity has a negative and insignificant effect on taxpayer compliance. These findings imply that taxpayer compliance behavior is greatly determined by the experiences and conditions of the taxpayer, particularly concerning aspects of morality, justice perception, and tax complexity.

Keywords: tax morality, tax fairness, tax complexity, taxpayer compliance, theory of planned behavior

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat (UU KUP No. 28 tahun 2007). Di Indonesia pajak merupakan isu menarik dan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, mengingat pentingnya peran pajak dalam pembiayaan suatu negara yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar pengaruhnya bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia (Ng dan Daromes, 2024)

Penerimaan pajak yang terus mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 hanya mencapai 92,3% (pajak.go.id). Begitu pula realisasi penerimaan pajak pada Tahun 2019 yang hanya mencapai 84,4%. Penurunan yang cukup memprihatinkan terjadi pada tahun 2020 dimana realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 63,3% dari target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2021-2022 penerimaan pajak mulai mengalami kenaikan bahkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan presentase realisasi pajak ini bisa disebabkan karena wajib pajak yang masih belum sadar akan pentingnya membayar pajak.

Peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahun semakin bertambah, tetapi tidak disertai dengan kedisiplinan membayar pajak. Informasi dari (pajak.go.id) menunjukkan bahwa persentase jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2018-2020 yang tidak tercapai 100%. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT hanya sejumlah 58%, menurun pada tahun 2019 sebesar 53%, menurun kembali pada tahun 2020 sebesar 52% dan meningkat pada tahun 2020 namun hanya sebesar 66% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 59%.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Kepatuhan wajib pajak tersebut dapat disebabkan oleh banyaknya faktor antara lain adalah moral wajib pajak, persepsi keadilan pajak, dan Kompleksitas perpajakan. Penelitian Alm & McClelland, (2021) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak formal melibatkan

tindakan nyata dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini termasuk pelaporan penghasilan, pengajuan dokumen pajak, dan pembayaran pajak tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak yang juga merupakan cerminan moral wajib pajak. Meningkatkan kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian (Atarwaman, 2020) Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, dengan demikian wajib pajak secara sukarela tanpa paksaan oleh siapapun akan membayar pajaknya.

Rangkaian kajian literatur dan bukti empiris penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ristanti & Kuntadi (2022), mengidentifikasi pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Demikian halnya Andreansyah & Farina (2022) yang menguji pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan. (Zaikin *et al.*, 2022) mengidentifikasi pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*. (Adawiyah *et al.*, 2023) dalam kajian literature pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kajian riset baik secara teoritis maupun bukti empiris yang telah disajikan di atas hanya berfokus pada aspek-aspek eksternal yaitu pengetahuan dan sanksi yang memengaruhi kepatuhan kewajiban pajak. Berbeda dengan riset ini mencoba untuk mengidentifikasi aspek-aspek internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak seperti moral wajib pajak, persepsi keadilan pajak dan kompleksitas pajak dengan membangun model secara komprehensif dalam perspektif sebagaimana bangunan model kerangka teoritis yang telah dibangun oleh (Ajzen, 1991) dalam teori tindakan terencana.

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* dan mencakup faktor-faktor kunci yang memengaruhi perilaku. Teori ini tidak hanya mempertimbangkan faktor sikap dan norma subyektif, niat perilaku tetapi juga menambahkan faktor kontrol perilaku yang dirasakan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan untuk memahami bagaimana kombinasi dari berbagai faktor memengaruhi niat dan akhirnya perilaku kepatuhan pajak (Ajzen, 1991). Teori Tindakan Terencana menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku seseorang memengaruhi niat mereka untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Teori ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu Sikap (*Attitude*) yang merupakan evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap perilaku tertentu, Norma Subjektif (*Subjective Norm*) berkaitan persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*) Persepsi seseorang mengenai kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut, yang juga mencakup kemudahan atau kesulitan yang mereka hadapi.

Dalam konteks kepatuhan pajak moral wajib pajak (*tax morale*) dapat dihubungkan dengan komponen sikap dalam Teori Tindakan Terencana (TPB). Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak, yang didasarkan pada moral dan nilai-nilai internal, mereka lebih cenderung memiliki niat untuk patuh terhadap pajak. Moral wajib pajak juga dapat dipandang sebagai manifestasi dari sikap positif terhadap kewajiban pajak yang timbul dari keyakinan bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar dan etis. Keadilan Pajak (*Tax Fairness*) bisa

memengaruhi norma subjektif. Jika seseorang atau individu merasa bahwa masyarakat luas (norma subjektif) mendukung sistem pajak yang adil, mereka mungkin akan merasa lebih terdorong untuk patuh. Demikian pun kompleksitas pajak (*Tax Complexity*) dapat memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak terlalu rumit, mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki kontrol penuh terhadap kemampuan mereka untuk patuh, yang dapat menurunkan niat untuk patuh. Sebaliknya, jika sistem pajak sederhana dan mudah dipahami, persepsi kontrol mereka akan lebih tinggi, sehingga meningkatkan niat untuk mematuhi pajak (Ajzen, 1991).

Moral wajib pajak diartikan sebagai motivasi yang timbul pada individu yang mempercayai bahwa pajak merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama, untuk keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan fasilitas umum, maka dari itu setiap warga negara diharap patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Pratiwi, 2014). Moral wajib Pajak merupakan motivasi nonekonomi yang mendasar, serta menggambarkan salah satu aspek yang berperan pada mekanisme kepatuhan membayar pajak (Luttmer & Singhal, 2014) dalam (Wardani & Anugrah, 2023, Romadhon dan Diamastuti, 2020).

Isu selanjutnya yaitu keadilan pajak (*tax fairness*) yang mengacu pada persepsi wajib pajak terhadap bagaimana sistem pajak diperlakukan secara adil oleh otoritas pajak. Konsep ini sangat penting karena persepsi tentang keadilan dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Keadilan Distributif (*Distributive Justice*) mengacu pada persepsi bahwa beban pajak dibagikan secara adil di antara semua anggota masyarakat. Ini berkaitan dengan bagaimana pajak yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan umum dan apakah beban pajak sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) berhubungan dengan proses yang digunakan oleh otoritas pajak dalam menentukan dan mengumpulkan pajak. Keadilan prosedural mencakup transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi pajak. Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) mengacu pada bagaimana otoritas pajak menangani pelanggaran pajak. Ini mencakup konsistensi dan keadilan dalam penerapan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar aturan pajak. Faktor-faktor seperti transparansi, keadilan horizontal dan vertikal, serta perlakuan yang adil dari otoritas pajak berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung pentingnya otoritas pajak untuk memperhatikan persepsi keadilan dalam sistem pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. (Saad, 2022), Romadhon dan Diamastuti, 2020

Isu terakhir yaitu terkait kompleksitas pajak merujuk pada tingkat kesulitan yang dihadapi wajib pajak dalam memahami, mematuhi, dan mengelola kewajiban perpajakan mereka. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti banyaknya peraturan perundang-undangan pajak dan perubahan peraturan pajak yang sering, ketidakjelasan dalam aturan, serta proses administrasi yang rumit. Studi menunjukkan bahwa kompleksitas peraturan pajak sering kali berhubungan langsung dengan ketidakpatuhan pajak. Wajib pajak mungkin kesulitan memahami bagaimana menghitung pajak yang harus dibayar atau melaporkan pajak dengan benar (Kirchler et al., 2023).

Chau dan Leung (2009), dalam tinjauannya terhadap model kepatuhan pajak Fischer, menegaskan bahwa sistem perpajakan harus sederhana, dinyatakan dalam undang-undang dan prosedur perpajakan yang sederhana dan jelas. Sistem perpajakan dan prosedur hukum yang sederhana meningkatkan kepatuhan dengan memungkinkan wajib pajak lebih mudah memahami kewajiban perpajakannya dan menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar.

Kompleksitas ini bisa berasal dari berbagai aspek, seperti kerumitan peraturan pajak, jumlah formulir yang harus diisi, atau prosedur administrasi yang berbelit-belit. Kompleksitas aturan pajak dapat membuat wajib pajak kesulitan memahami kewajiban mereka, sehingga mereka mungkin secara tidak sengaja gagal mematuhi aturan tersebut. Ketidakjelasan dan kerumitan dalam sistem pajak dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kebingungan dan frustrasi, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan. Kompleksitas pajak dapat meningkatkan biaya kepatuhan, baik dalam bentuk waktu maupun uang yang dihabiskan untuk memahami dan

memenuhi kewajiban pajak (Kirchler, *et al.*, 2014). Semakin rumit sistem pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak mengeluarkan biaya tambahan untuk bantuan profesional, yang bisa menjadi penghalang untuk kepatuhan yang tepat. (Alm *et al.*, 2021)

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berfokus pada faktor - faktor external yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas. Peneliti mencoba untuk melihat faktor-faktor internal individu yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak seperti moral wajib pajak, persepsi keadilan pajak dan kompleksitas pajak

LANDASAN TEORI DAN PENEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Reasoned Action - Theory of Planned Behavior

Selama dua puluh tahun sebelumnya, penelitian tentang keinginan dan perilaku berbagi telah dilakukan menggunakan teori tindakan beralasan (Theory of Reasoned Action) yang diusulkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) dan diperbarui oleh Ajzen (1991). Teori tindakan beralasan Ajzen dan Fishbein (1980) menganggap bahwa perilaku ditentukan oleh keinginan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Sikap dan norma subyektif adalah dua variabel independen yang menentukan keinginan.

Teori perilaku direncanakan ini didasarkan pada teori tindakan beralasan dan menambahkan elemen tambahan, yaitu membangun perilaku kontrol yang dirasakan. Teori Ajzen tentang sikap terhadap perilaku mengacu pada seberapa besar seseorang memiliki penilaian evaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang diminta (Ajzen, 1991). Keyakinan individu terhadap perilaku, yang menunjukkan probabilitas subyektif bahwa perilaku dalam pertanyaan akan menghasilkan hasil tertentu, disebut hubungan sikap terhadap perilaku. Evaluasi menunjukkan penilaian implisit. Norma subyektif adalah istilah yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk berperilaku tertentu atau tidak (Ajzen, 1991).

Keyakinan normatif yang berkaitan dengan persepsi individu tentang perilaku dan evaluasi kelompok disebut norma subjektif. Ini biasanya ditunjukkan sebagai dorongan untuk mengikuti kelompok rujukan. Persepsi kontrol perilaku yang dirasakan adalah kendali keyakinan yang mencakup persepsi individu tentang bagaimana mereka memiliki keterampilan, sumber daya, atau peluang untuk berhasil melakukan kegiatan tertentu. Persepsi kontrol perilaku individu menunjukkan seberapa mudah atau sulit melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Fasilitas yang akan menunjukkan betapa pentingnya setiap sumber daya, keterampilan, atau peluang sukses disebut evaluasi.

Theory Of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reasoned Action (TRA) atau teori tindakan beralasan (Ajzen 1991). Theory Of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan, yaitu (a) kepercayaan perilaku (behavioral beliefs), yaitu kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya perilaku, (b) kepercayaan normatif (normative beliefs), yaitu kepercayaan tentang ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi tersebut, (c) kepercayaan kontrol (control beliefs), yaitu kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangangi kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut. Secara keseluruhan, kepercayaan-kepercayaan perilaku membentuk suatu sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku, kepercayaan normatif menghasilkan tekanan sosial atau norma subyektif, dan kepercayaan kontrol akan memberikan kontrol perilaku persepsian.

Dua teori yang sering digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, termasuk perilaku yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, adalah teori tindakan terencana dan teori tindakan beralasan. Menurut teori tindakan beralasan (TRA), perilaku seseorang ditentukan oleh niat mereka untuk melakukan perilaku tersebut, yang dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap

perilaku dan norma subjektif. "Tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku" merupakan definisi dari norma subjektif, yang didefinisikan sebagai "sejauh mana seseorang mempunyai evaluasi atau penilaian yang disukai atau tidak disukai terhadap perilaku yang bersangkutan" (Ajzen, 1991).

Moral wajib pajak memengaruhi sikap individu terhadap kepatuhan pajak; jika moralnya tinggi, individu cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, yang meningkatkan niat untuk patuh. Demikian halnya, persepsi keadilan dalam sistem pajak, seperti pembagian beban pajak yang adil dan penggunaan dana yang tepat, serta penerapan sanksi pajak, dapat memengaruhi sikap individu terhadap kepatuhan pajak. Persepsi keadilan yang tinggi akan meningkatkan niat untuk patuh. Norma subjektif, yaitu apa yang dianggap benar dan penting oleh orang lain, dipengaruhi oleh keadilan pajak. Orang-orang akan cenderung patuh jika mereka menghargai keadilan pajak.

Tingkat kompleksitas sistem pajak dapat memengaruhi niat individu untuk patuh. Kompleksitas sistem pajak dapat menyebabkan individu merasa sulit untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar, yang pada gilirannya dapat menurunkan niat untuk patuh. Sikap individu terhadap perilaku kepatuhan pajak juga dapat dipengaruhi oleh kompleksitas sistem pajak; sikap negatif terhadap sistem yang kompleks akan mengurangi niat untuk patuh.

Teori Tindakan Terencana (TPB) merupakan pengembangan dari Teori Tindakan Beralasan (TRA) dengan memasukkan faktor *kontrol perilaku yang dirasakan*, yaitu persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tertentu. *Kontrol perilaku yang dirasakan* menunjukkan "kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan suatu perilaku dan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta hambatan dan hambatan yang diantisipasi" (Ajzen, 1991, hal. 188). Peluang dan ketersediaan sumber daya, termasuk waktu, uang, informasi, dan kemampuan, merupakan kendala yang mengendalikan perilaku yang akan dilakukan.

Sama seperti pada Teori Tindakan Beralasan (TRA), moral wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan niat kepatuhan. Teori Tindakan Terencana (TPB) menambahkan bahwa jika individu merasa mampu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (kontrol perilaku yang dirasakan), mereka lebih mungkin untuk patuh. Moral wajib pajak memengaruhi sikap, yang kemudian memengaruhi niat untuk bersikap patuh. Kontrol perilaku yang dirasakan juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah niat tersebut akan diwujudkan dalam perilaku kepatuhan.

Persepsi tentang keadilan pajak memengaruhi norma subjektif dan niat untuk patuh. Jika individu merasa bahwa sistem pajak adil dan merasa mampu untuk mematuhi aturan pajak, mereka lebih cenderung untuk bersikap patuh. Keadilan pajak memengaruhi norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Individu yang merasa didukung oleh lingkungan sosial mereka dan merasa mampu untuk patuh akan lebih mungkin untuk mematuhi pajak.

Tingkat kompleksitas sistem pajak dapat mengurangi kontrol perilaku yang dirasakan. Jika individu merasa bahwa sistem pajak terlalu rumit untuk dipatuhi, mereka mungkin memiliki niat yang lebih rendah untuk patuh, meskipun mereka memiliki sikap positif dan norma subjektif yang mendukung kepatuhan. Kompleksitas pajak memengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan, yang pada gilirannya memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan pajak. Sistem pajak yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami akan meningkatkan niat dan kemampuan untuk patuh.

Pengembangan Hipotesis

Moralitas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Moralitas pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak negara (Alm & McClellan, 2012). Semangat pajak, menurut beberapa penelitian, mengacu pada keinginan alami seseorang untuk membayar pajak dan melakukan kontribusi sukarela terhadap penyediaan barang publik. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Kesadaran pajak harus dan terus di suarakan oleh pemerintah baik kesadaran sendiri untuk

membayar pajak maupun dengan cara paksa untuk membayar pajak. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa moral wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar (Rahim *et. Al.*, 2023), Cahyani dan Budiwitjaksono (2024).

Perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemahaman dan penerimaan moralitas pajak dapat membentuk landasan yang kuat untuk membangun budaya pajak yang kuat dan berkelanjutan di masyarakat. Dengan memperkuat semangat pajak dan kesadaran akan manfaatnya bagi pembangunan negara, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan, menciptakan lingkungan pengelolaan sumber daya publik yang lebih adil dan efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan peneliti bahwa moral yang tinggi diharapkan memberikan dorongan terhadap tingkat kepatuhan yang jauh lebih tinggi. Dengan adanya moral akan memberikan perilaku yang taat membayar pajak dan jujur dalam melaporkan SPT. Oleh sebab itu, peneliti membangun Hipotesis:

H1: Moralitas Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak

Keadilan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Prinsip keadilan pertama dalam teori Adam Smith menekankan bahwa pengenaan pajak atas penghasilan harus memperhitungkan kemampuan pembayar pajak untuk membayar, yang dikenal sebagai prinsip kemampuan untuk membayar. Prinsip ini memastikan bahwa pemajakan dilakukan dengan tepat sasaran baik untuk individu maupun organisasi. Dalam konteks pengenaan pajak, prinsip dasar kesamaan sangat relevan, mengingat perbedaan kekayaan dalam populasi. Dengan memastikan bahwa semua penghasilan atau kekayaan diperlakukan dengan cara yang sama dalam pajak, kesamaan memastikan bahwa pemungutan pajak yang sudah ditentukan dilakukan dengan efektif (Weinzierl, 2018). Persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Rosmawati, 2021)

Wajib pajak membayar pajak secara sukarela jika mereka percaya bahwa pemerintah memperlakukan mereka dengan adil. Literatur menawarkan berbagai ide tentang keadilan pajak. (Goetz, 1978) memberikan penjelasan tentang konsep keadilan horizontal, yang berpendapat bahwa tanggung jawab pajak harus didistribusikan secara merata di antara orang yang sama. Menurut (Wenzel, 2020) ada tiga jenis keadilan: keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan retributif. Yang pertama berfokus pada pembagian biaya dan keuntungan yang adil dari pembayaran pajak.

Keadilan prosedural mengacu pada pemungutan pajak yang adil di antara kelompok wajib pajak. Terakhir, keadilan retributif mengacu pada perlakuan yang adil terhadap wajib pajak saat menggunakan kekuatan koersif dalam audit dan hukuman. Sebuah penelitian di Malaysia menemukan bahwa keadilan prosedural meningkatkan perilaku kepatuhan (Faizal & Palil, 2015). Geberegbe & Davies (2015) melakukan penelitian tentang persepsi keadilan di Nigeria dan menemukan hubungan yang signifikan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak.

Persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan sangat penting karena dapat membentuk perilaku patuh (Rosmawati, 2021). Penelitian (Amalia, 2020) dan (Nurfadillah, 2021) juga menemukan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak cenderung terjadi jika wajib pajak percaya bahwa beban pajak didistribusikan secara adil, dan bermuara pada hipotesis berikut:

H2: Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Kompleksitas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kompleksitas pajak yang tinggi dapat berdampak langsung pada kepatuhan pajak (Remali *et al.*, 2020). Semakin kompleks suatu regulasi perpajakan, maka wajib pajak semakin sulit untuk

memahami regulasi pajak. Kesulitan dalam memahami peraturan pajak tersebut memunculkan risiko bahwa ada kemungkinan wajib pajak sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Chau dan Leung (2009) mengkritik model kepatuhan pajak Fischer dan menegaskan bahwa sistem pajak harus sederhana, dengan undang-undang dan prosedur pajak yang sederhana dan jelas. Sistem dan prosedur hukum yang sederhana meningkatkan kepatuhan dengan membuat wajib pajak lebih mudah memahami kewajiban pajak mereka dan menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar. Richardson (2006) menyelidiki penghindaran pajak di 45 negara, melihat aspek ekon dan non-ekonomi, dan menemukan bahwa faktor yang paling signifikan yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah kompleksitas.

Pemahaman mengenai regulasi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Obazee, 2016) Sehingga, wajib pajak sulit untuk patuh pada regulasi perpajakan jika kompleksitas regulasi perpajakannya tinggi. Semakin kompleks regulasi pajak pada suatu negara, dapat mengakibatkan kepatuhan pajak yang semakin rendah. (Gambo *et al.*, (2014) mengatakan bahwa pajak yang sederhana merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pajak yang sederhana memiliki pengaruh kuat pada kepatuhan pajak (Dwenger, 2013). Regulasi pajak yang sederhana akan meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak (Neve & Imbert, 2019). Dengan uraian diatas, diduga regulasi pajak yang kompleks membuat wajib pajak sulit untuk patuh pada regulasi pajak. Karena itu, hipotesis berikut dibuat:

H3: Kompleksitas Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

METODE PENELITIAN

Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng yang terbagi dalam tiga wilayah kerja yaitu: Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur. Tiga wilayah tersebut sangat luas dan topografinya sangat menyulitkan peneliti dalam menjangkaunya. Untuk itu, peneliti akan mencoba mengambil sampel di empat wilayah yaitu: Kota Ruteng yang mewakili Wilayah Kabupaten Manggarai yang juga merupakan Ibu kota Kabupaten, kedua kota Labuan Bajo (Ibu kota Kabupten Manggarai Barat) dan Malawatar (Ibu kota Kecamatan) yang berada dalam wilayah Kabuapetn Manggarai Barat dan Kota Borong (Ibu kota Kabupaten Manggarai Timur). Keempat wilayah tersebut dipilih peneliti sebagai sampel karena meerupakan pusat bisnis dan wilayah padat penduduk. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dilakukan baik online maupun mengantar langsung kepada responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Moralitas Pajak

Moral wajib pajak adalah keyakinan dan sikap individu terhadap kewajiban membayar pajak yang dipandang sebagai tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Variabel Moralitas wajib pajak diukur dengan 5 item pertanyaan yang diadaptasi dari Zaikin et al., (2022) dengan 7 skala pengukuran likert dengan rentang dari 1 (satu) sangat tidak setuju sampai dengan 7 (tujuh) sangat setuju.

Keadilan Pajak

Keadilan pajak mengacu pada persepsi wajib pajak mengenai kesetaraan dan keadilan dalam sistem perpajakan. Kesetaraan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti distribusi beban pajak, perlakuan yang adil oleh otoritas pajak, dan penggunaan dana pajak untuk kepentingan public. Keadilan Pajak diukur dengan 6 item pertanyaan yang diadaptasi dari Zaikin et al., (2022) dengan 7 skala pengukuran likert dengan rentang dari 1 (satu) sangat tidak setuju sampai dengan 7 (tujuh) sangat setuju.

Kompleksitas Pajak

Kompleksitas pajak merujuk pada tingkat kesulitan yang dihadapi wajib pajak dalam memahami, mematuhi, dan mengelola kewajiban perpajakannya. Kompleksitas Pajak diukur dengan 5 item pertanyaan yang diadaptasi dari Zaikin et al., (2022) dengan 7 skala pengukuran likert dengan rentang dari 1 (satu) sangat tidak setuju sampai dengan 7 (tujuh) sangat setuju.

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Kepatuhan wajib pajak diukur dengan 6 indikator pertanyaan yang diadaptasi dari Zaikin et al., (2022) dengan 7 skala pengukuran likert dengan rentang dari 1 (satu) sangat tidak setuju sampai dengan 7 (tujuh) sangat setuju

Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan pengujian validitas yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing variabel. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pada nilai r_{hitung} (*Total Correlation*) > r_{tabel} sebesar 0,254, untuk $df = 58$; $\alpha = 0,05$ maka item tersebut valid dan sebaliknya. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product - Moment Coefficient of Correlation* (korelasi *bivariate*) dengan bantuan SPSS.

Tabel 1. Uji Validitas

No	Variabel	Jumlah Item	Kisaran Korelasi	Keterangan
1	Moralitas Wajib Pajak	5	0,754** - 0,825**	Valid
2	Keadilan Pajak	6	0,699** - 0,782**	Valid
3	Kompleksitas Pajak	5	0,619** - 0,824**	Valid
4	Kepatuhan Pajak	6	0,727** - 0,843**	Valid

** Korelasi signifikan pada tingkat 0.01 (*2-tailed*)

* Korelasi signifikan pada tingkat 0.05 (*2-tailed*)

Sumber: Data Olahan (2024)

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan secara statistik dengan bantuan SPSS. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan *Cronbach Alpha* yang semakin mendekati 1,00 koefisien keandalannya berarti semakin tinggi konsistensi internalnya, dimana secara umum batas bawah *Cronbach Alpha* adalah 0,60.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1.	Moralitas Wajib Pajak	5	0,855	Reliabel
2.	Keadilan Pajak	6	0,828	Reliabel
3.	Kompleksitas Pajak	5	0,759	Reliabel
4.	Kepatuhan Pajak	6	0,872	Reliabel

Sumber; Data diolah (2024)

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji statistik. Uji statistik menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Pada uji statistik *one-sample Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat probabilitas signifikan terhadap

variabel. Jika probabilitas signifikan di atas 0,05 maka variabel tersebut terdistribusi normal (Ghozali, 2013).

Tabel 3. Uji Normalitas Data

Kolmogorof-Smirnov	Sig.	Keterangan
0,684	0,782	Terdistribusi Normal

Sumber: Data Olahan (2024)

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Moral Wajib Pajak	0,430	2.326	Tidak terjadi
Keadilan Pajak	0,430	2.325	Multikolonieritas
Kompleksitas Pajak	0,347	2.882	

Sumber: Data Olahan (2024)

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser dengan bantuan SPSS. Uji glejser dilakukan dengan meregresi nilai *absolute residual* sebagai variabel dependen dengan semua variabel independen dalam model. Jika variabel independen signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Moral Wajib Pajak	0,718	Tidak terjadi
Keadilan Pajak	0,470	Heterokedastisitas
Kompleksitas Pajak	0,472	

Sumber: Data Olahan (2024)

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Tabel 6. Karakteristik Responden

Responden		Total (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	52	86,7
	Perempuan	8	13,3
Total Responden		60	100
Umur	Kurang dari 40 tahun	6	10
	40-50 tahun	34	56,7
	50 tahun ke atas	20	33,3
Total Responden		60	100
Bidang Usaha	<i>Pedagang Eceran Skala Kecil</i>	10	16,7
	<i>Pedagang Eceran Skala Besar</i>	8	13,3
	<i>Usaha Bahan Bangunan</i>	13	21,7
	<i>Bengkel Motor</i>	5	8,3
	<i>Pedagang Minuman Ringan-Keras</i>	2	3,3
	<i>Hotel Melati</i>	3	5,0
	<i>Usaha Wisata</i>	5	8,3
	<i>Usaha dan Penjual Furnitur</i>	2	3,3
	<i>Pegawai Negeri Sipil</i>	2	3,3
	<i>Pegawai Swasta</i>	8	13,3
	<i>Usaha Restoran</i>	2	3,3
	Total Responden		60
Lama Buka Usaha-Bekerja	Kurang dari 5 tahun	6	10
	5 s/d 10 tahun	30	50
	Lebih dari 10 tahun	24	40
Total Responden		58	100

Sumber: Data Olahan (2024)

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan pada jawaban responden terhadap 4 variabel dan 22 item pernyataan yang telah memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang menjadikan informasi menjadi lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum, dan standar deviasi. Hasil pengolahan data mengenai statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Mean	Standar Deviasi
Moralitas Wajib Pajak	5-35	23-35	29,65	2,67
Keadilan Pajak	6-42	29-42	35,73	2,78
Kompleksitas Pajak	5-35	24-35	29,93	2,35
Kepatuhan Wajib Pajak	6-42	30-42	36,80	2,54

Sumber: Data Olahan (2024)

Hasil Uji F

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F menguji apakah model yang dibuat sudah layak yang dilihat dari besarnya nilai probabilitas (*p value*) dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi $\alpha = 5\%$). Tabel 8 di bawah ini menunjukkan hasil uji F dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji F

Model Penelitian	F	Sig.
	23,494	0,000

Sumber: Data Olahan (2024)

Hasil uji F pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa keseluruhan model pengaruh moralitas wajib pajak, keadilan pajak dan kompleksitas pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang memiliki nilai signifikansi 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian ini yang dibangun atas dasar teori TRA dan TPB secara terkonfirmasi cocok atau fit secara empirik.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variasi variabel independen menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan derajat hubungan yang sebenarnya antara variabel-variabel independen dan variabel dependen. Koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *adjusted R²* yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model Penelitian	<i>Adjusted R²</i>
	0,537

Sumber: Data Olahan (2024)

Besarnya nilai *adjusted R²* sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 9 adalah 0,537 atau sebesar 53,7%, yang berarti bahwa variabel moralitas wajib pajak, keadilan pajak dan kompleksitas pajak mampu memprediksi kepatuhan wajib pajak sebesar 53,7% dan sisanya 46,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang berada di luar model yang tidak dimasukkan dalam analisis ini.

Hasil Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (taraf signifikansi $\alpha = 5\%$), maka terdapat pengaruh parsial secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t pada model regresi penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji t

Variabel Independen	Variabel Dependen	<i>Standardized Coefficients</i>	Sig.	Keterangan
Moral Wajib Pajak		0,562	0,000	Signifikan
Keadilan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	0,325	0,020	Signifikan
Kompleksitas Pajak		-0,081	0,592	Tidak Signifikan

Sumber: Data Olahan (2024)

Pengaruh variabel moral wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada tabel 10 memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,562 dengan probabilitas nilai signifikansi 0,000

$< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Pengaruh variabel keadilan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada tabel 10 memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,325 dengan probabilitas nilai signifikansi 0,020 $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Pengaruh variabel kompleksitas pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada tabel 10 memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar -0,081 dengan probabilitas nilai signifikansi 0,592 $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa kompleksitas pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Pengaruh Moralitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini mengukur moralitas wajib pajak dengan beberapa aspek berupa point pernyataan seperti yang sudah dijelaskan dalam kuesioner penelitian ini antara lain: sejauh mana pajak dilihat sebagai kewajiban moral, apakah wajib pajak mematuhi peraturan dan undang-undang perpajakan, apakah wajib pajak jujur dalam melaporkan penghasilan, apakah wajib pajak merasa bersalah jika tidak memenuhi kewajiban pajak, serta bagaimana wajib pajak melihat pajak sebagai tanggung jawab wajib terhadap negara.

Membayar pajak sebagai kewajiban moral dapat dipahami dari berbagai perspektif, termasuk etika, sosial, dan ekonomi. Pajak sebagai kewajiban sosial merupakan kontribusi yang diperlukan untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan membayar pajak, individu berkontribusi pada kesejahteraan bersama, memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dalam konteks ini, membayar pajak dianggap sebagai kewajiban moral untuk mendukung komunitas.

Konsep keadilan dalam pajak menyiratkan bahwa mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya seharusnya memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mendukung yang kurang beruntung. Ini sesuai dengan prinsip utilitarian yang menekankan bahwa tindakan moral adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Pajak juga dipahami sebagai sebuah tanggung jawab warga negara. Hal ini sejalan dengan pandangan John Rawls dalam "A Theory of Justice," yang menekankan bahwa keadilan sosial dan ekonomi harus dicapai melalui kontribusi semua anggota masyarakat.

Pemenuhan kewajiban pajak dapat juga dimaknai sebagai Norma dan Etika. masyarakat menganggap membayar pajak sebagai norma etis yang berarti bahwa individu yang tidak memenuhi kewajiban pajak mungkin dipandang sebagai tidak bertanggung jawab atau egois. Dalam konteks ini, pajak menjadi simbol komitmen individu terhadap nilai-nilai kolektif.

Moralitas wajib pajak merujuk pada sikap dan perilaku individu atau entitas dalam mematuhi peraturan dan undang-undang perpajakan. Hal ini mencakup kesadaran akan tanggung jawab sosial dan etika dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Pajak digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesadaran akan hal ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara sukarela.

Moralitas wajib pajak juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum. Mematuhi peraturan perpajakan bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga mencerminkan integritas dan etika individu atau entitas. Ketaatan ini penting untuk menciptakan keadilan di dalam sistem perpajakan.

Moralitas wajib pajak berhadapan langsung dengan praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak adalah upaya legal untuk mengurangi kewajiban pajak, sementara penggelapan pajak adalah tindakan ilegal. Masyarakat umum sering kali menilai moralitas wajib. Dengan memahami moralitas wajib pajak, kita dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Indikator lain dalam mengukur moralitas wajib pajak adalah Sikap jujur dan perasaan bersalah jika tidak memenuhi kewajiban pajak. pelaporan pajak mencerminkan integritas individu dan tanggung jawab sosial. Wajib pajak yang jujur akan melaporkan pendapatan mereka dengan akurat dan transparan, tanpa mencoba menghindari kewajiban pajak. Hal ini tidak hanya mendukung keberlangsungan pembangunan negara melalui penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang adil bagi semua warga negara. Rasa bersalah yang dirasakan oleh individu yang tidak memenuhi kewajiban pajak juga mencerminkan kesadaran moral dan etika. Ketika seseorang tidak membayar pajak, mereka mungkin merasa telah melanggar norma sosial dan etika yang berlaku, yang dapat berdampak negatif pada citra diri mereka dan hubungan sosial dengan orang lain. Rasa bersalah ini dapat berfungsi sebagai pendorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan di masa mendatang.

Moralitas wajib pajak dalam sikap tanggung jawab terhadap negara merupakan aspek penting yang mencerminkan hubungan antara individu dan negara. Tanggung jawab wajib pajak berarti bahwa setiap individu atau entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup kewajiban untuk melaporkan penghasilan secara akurat dan tepat waktu. Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat legal, tetapi juga moral, di mana setiap wajib pajak diharapkan untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembayaran pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dengan memenuhi kewajiban pajak, wajib pajak berperan dalam mendukung kemajuan sosial dan ekonomi negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral cenderung memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap negara. Mereka menyadari bahwa pajak yang dibayarkan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga investasi untuk masa depan bersama. Ini menciptakan rasa saling memiliki dan keterlibatan dalam pembangunan masyarakat.

Moralitas wajib pajak juga dipengaruhi oleh norma sosial dan nilai-nilai etika yang berlaku dalam masyarakat. Ketika masyarakat mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, individu lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika norma tersebut lemah, dapat terjadi penghindaran pajak yang merugikan negara. Wajib pajak yang merasa bertanggung jawab cenderung memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap negara. Mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam membayar pajak adalah bentuk dukungan terhadap pemerintah dan pembangunan negara. Hal ini juga mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik lainnya.

Moralitas wajib pajak dalam sikap tanggung jawab terhadap negara menciptakan budaya kepatuhan yang positif dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Dengan menyadari peran mereka, wajib pajak dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Membangun kesadaran ini penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif.

Memahami Moralitas wajib pajak dalam perspektif teori tindakan terencana (*Theory of Planned Behavior*) khususnya dalam memahami indikator-indikator moralitas wajib pajak seperti yang sudah dijelaskan di atas dengan melihat tiga komponen utama yang mempengaruhi niat dan perilaku individu yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Sikap individu terhadap kewajiban pajak memengaruhi moralitas mereka. Jika seseorang percaya bahwa membayar pajak adalah hal yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat, maka sikap positif ini akan meningkatkan kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak.

Norma Subjektif merupakan persepsi individu mengenai norma sosial dan ekspektasi dari orang-orang di sekitarnya. Jika individu merasa bahwa keluarganya, teman, atau rekan kerja mendukung pembayaran pajak, maka mereka lebih mungkin untuk merasa terdorong secara moral untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika ada pandangan negatif terhadap pajak dalam lingkungan sosial mereka, ini bisa menurunkan moralitas untuk mematuhi.

Kontrol Perilaku yang Dirasakan berhubungan dengan seberapa besar individu merasa mampu untuk mematuhi kewajiban pajak. Jika seseorang merasa bahwa mereka memiliki sumber daya, pengetahuan, dan dukungan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pajak, maka ini akan meningkatkan kemungkinan kepatuhan pajak mereka. Namun, jika mereka merasa terhambat, seperti oleh sistem pajak yang rumit atau kurangnya informasi, moralitas mereka untuk membayar pajak bisa berkurang.

Dengan memahami ketiga komponen ini, kita dapat melihat bagaimana moralitas wajib pajak dipengaruhi oleh sikap pribadi, norma sosial, dan kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi kewajiban pajak. Teori tindakan terencana menyoroti pentingnya interaksi antara faktor-faktor ini dalam membentuk perilaku wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa moralitas berperan penting dalam membangun kepatuhan wajib pajak. Konfirmasi temuan riset ini menunjukkan bahwa moral wajib pajak adalah keyakinan dan sikap seseorang terhadap kewajiban membayar pajak yang dianggap sebagai tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Ini menunjukkan tingkat kesadaran dan integritas seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa pengawasan atau ancaman hukuman.

Moralitas yang dimiliki WPOP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena moralitas merupakan motivasi internal untuk memenuhi kewajiban pajak seseorang. Oleh karena itu, peningkatan moral seseorang akan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya. Kepatuhan ini dapat disebabkan oleh etika dan norma sosial yang dimiliki seseorang, yang mendorong mereka untuk berperilaku jujur dan taat. Kewajiban moral untuk membantu negara dengan membayar pajak untuk pembangunan nasional demi kepentingan umum adalah dasar moralitas.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Elvira dan Handayani, 2023; yang menemukan bahwa moralitas memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu di wilayah DKI Jakarta secara signifikan. Penemuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya (Ahmad Mukoffi et al., 2023; Patty & Tehuayo, 2024), yang menemukan bahwa moralitas pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu secara positif. Hal ini konsisten dengan pernyataan Pratiwi (2014) yang menyatakan bahwa semua warga negara diharapkan patuh terhadap kewajiban perpajakannya untuk keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan fasilitas umum. Hasil temuan riset ini konsisten dengan Saad (2012), yang menyatakan bahwa moral wajib pajak adalah faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, menurut Adhikari dan Sapkota (2020), moral wajib pajak mencerminkan keinginan intrinsik wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak berdasarkan keyakinan moral dan rasa tanggung jawab sipil.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral akan kewajibannya sebagai warga negara cenderung patuh untuk membayar pajak karena meyakini bahwa hal tersebut mengkonfirmasi keyakinan internalnya akan kesadaran moralnya. Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan dalam menjalankan usahanya meneguhkannya pada kewajiban

membayar pajak. Dengan demikian, kewajiban pajak adalah tanggung jawab wajib pajak untuk berkontribusi terhadap negara.

Temuan riset ini sesuai dengan konsep dasar TPB (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa norma subjektif adalah keyakinan normatif yang berkaitan dengan persepsi individu tentang bagaimana kelompok melihat perilaku dan evaluasi mereka. Ini biasanya ditunjukkan sebagai insentif untuk mengikuti kelompok rujukan. Kendali keyakinan yang mencakup persepsi seseorang tentang keterampilan, sumber daya, atau peluang mereka untuk berhasil dalam melakukan kegiatan tertentu dikenal sebagai persepsi kontrol perilaku yang dirasakan.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi keadilan pada sistem perpajakan merupakan anggapan atau gambaran tentang apa yang dirasakan WP tentang pemerintah dalam hal pemanfaatan dan atau penggunaan dana pajak. Ketidaktahuan WP mengenai penggunaan dana untuk kebutuhan belanja publik, khususnya mengenai realisasi dan dampaknya untuk dirinya, menempatkan rasa percaya menjadi hal yang sangat penting (Ferrari dan Randisi, 2013) dan menjadi salah satu determinan kepatuhan pajak (Kogler et al., 2013). WP yang tidak atau kurang percaya akan memiliki kecenderungan tidak mau membayar pajak jika mereka merasakan ketidakadilan dalam system perpajakan (Richardson, 2008). Kecenderungan WP untuk mematuhi peraturan perpajakan dapat tercapai jika WP merasa timbal balik yang diterima oleh WP dari pemerintah sepadan dengan jumlah yang dibayarkan melalui pajak (Mangoting et al., 2015). Seberapa besar pengaruh sebuah pemerintahan terhadap rakyatnya, termasuk menumbuhkan rasa percaya, berkaitan erat dengan kebijakan yang pemerintah itu lakukan atas segala prosedur yang ditetapkan (Dijke et al., 2010). Bukti empiris dari Selandia Baru dan Malaysia menunjukkan bahwa rasa keadilan WP mengenai sistem perpajakan di negaranya akan mempengaruhi perilaku patuh WP tersebut (Saad, 2013).

Penelitian ini mengukur persepsi keadilan wajib pajak menggunakan beberapa aspek seperti kesetaraan dalam kewajiban pajak di antara wajib pajak. Individu cenderung memiliki niat untuk membayar pajak jika mereka merasa bahwa kewajiban pajak yang dikenakan kepada mereka sebanding dengan yang dikenakan pada wajib pajak lain dengan situasi ekonomi yang sama. Jika ada kesan ketidakadilan dalam kewajiban pajak, seperti diskriminasi terhadap kelompok tertentu, maka niat mereka untuk memenuhi kewajiban pajak dapat menurun.

Kewajaran penetapan tarif pajak juga berperan dalam memengaruhi persepsi keadilan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa tarif pajak yang ditetapkan adil berdasarkan tingkat penghasilan mereka, sikap positif terhadap pajak akan muncul. Jika ada persepsi bahwa tarif pajak tidak proporsional dengan penghasilan, maka niat untuk membayar pajak dapat berkurang. Demikian pula dengan pembagian beban pajak yang adil harus bisa terwujud dan dirasakan oleh masyarakat atau wajib pajak. Pembagian beban pajak dianggap adil jika wajib pajak merasa bahwa semua orang berkontribusi sesuai dengan kemampuannya.

proses administrasi pajak juga seharusnya menjadi lebih sederhana agar dapat lebih mudah diaplikasikan dan dipahami oleh wajib pajak karena jika wajib pajak merasa bahwa proses administrasi dan penerapan peraturan pajak dilakukan secara transparan dan tanpa diskriminasi, maka mereka cenderung merasa lebih adil dan lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban pajak.

Selain beberapa aspek yang sudah dijelaskan di atas, aspek lain seperti keadilan dalam sanksi pajak, ketersediaan informasi yang transparan juga menjadi hal penting dan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh. Jika sanksi yang dikenakan dianggap adil dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, wajib pajak cenderung menerima dan mematuhi aturan pajak. Sebaliknya, sanksi yang dianggap tidak adil dapat menciptakan ketidakpuasan dan mengurangi niat untuk mematuhi kewajiban pajak. Demikian pula halnya dengan ketersediaan informasi yang transparan. Informasi yang jelas dan transparan mengenai kewajiban pajak meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang tanggung jawab mereka. Ketika wajib pajak merasa bahwa informasi yang diberikan adil dan dapat diakses, hal ini akan memperkuat atau mendorong niat

mereka untuk memenuhi kewajiban pajak dan meningkatkan persepsi keadilan. Dengan demikian, Teori Tindakan Terencana memberikan kerangka untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi sikap dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, serta bagaimana persepsi keadilan dapat memengaruhi perilaku pajak mereka.

Pengujian terhadap data dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai standarized coefficient beta sebesar 0,325 dan probabilitas nilai signifikansi 0,020 kurang dari 0,05. Dengan kata lain, keadilan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Rakhmawati (2023) dan Nainggolan (2024). Persepsi wajib pajak tentang keadilan dalam sistem perpajakan disebut keadilan pajak. Ini mencakup berbagai aspek, seperti bagaimana beban pajak didistribusikan, bagaimana otoritas pajak diperlakukan dengan adil, dan bagaimana dana pajak digunakan untuk kepentingan publik. Konsep ini sangat penting karena persepsi wajib pajak tentang keadilan dapat memengaruhi bagaimana mereka mengikuti peraturan pajak.

Prinsip keadilan dalam penerapan pajak berarti bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tingkat pendapatannya. Ini berarti bahwa beban pajak yang dikenakan pada wajib pajak semakin tinggi seiring dengan tingkat pendapatannya. Menurut prinsip keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi dan untuk situasi yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Ini berarti bahwa pemungutan pajak negara harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tingkat pendapatannya, yang berarti bahwa beban pajak yang dikenakan pada wajib pajak semakin besar jika pendapatannya meningkat.

Menurut Wenzel (2002) dalam (Zainudin et al., 2022), keadilan pajak terdiri dari tiga kategori: keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif. Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) berhubungan dengan proses yang digunakan oleh otoritas pajak dalam menentukan dan mengumpulkan pajak. Keadilan prosedural mencakup transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi pajak. Keadilan Distributif (*Distributive Justice*) mengacu pada persepsi bahwa beban pajak dibagikan secara adil di antara semua anggota masyarakat. Ini berkaitan dengan bagaimana pajak yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan umum dan apakah beban pajak sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) mengacu pada bagaimana otoritas pajak menangani pelanggaran pajak. Ini mencakup konsistensi dan keadilan dalam penerapan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar aturan pajak. Persepsi tentang keadilan pajak adalah bahwa pajak harus dikenakan secara merata dan secara umum, terlepas dari kemampuan setiap pihak yang dikenakan pajak (Mardiasmo, 2016) dalam (Zainudin et al., 2022).

Temuan ini mengonfirmasi bagaimana respon wajib pajak dari pengalaman keadilan yang diraskan terkait pajak yaitu bahwa sikap terhadap pajak, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi perilaku pajak. Penalaran ini dibangun dalam teori yang dikenal sebagai TPB (*Theory of Planned Behavior*). Sikap yang tidak baik terhadap sistem pajak dapat menyebabkan penggelapan pajak yang lebih besar. Norma sosial yang mendukung penggelapan dan kepercayaan juga dapat membantu menghindari tangkapan pajak. Memahami elemen ini membantu dalam pembuatan kebijakan yang meningkatkan kepatuhan, keadilan, dan transparansi pajak (Yusufin & Rakhmayani, 2024).

Hasil penelitian ini mendukung *theory of planned behavior*, khususnya berkaitan dengan sikap terhadap perilaku, di mana keadilan yang diterapkan mempengaruhi sikap dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Keyakinan yang dimiliki seseorang tentang hasil tindakan yang mereka ambil, baik atau buruk, dikenal sebagai sikap terhadap tindakan mereka sendiri. Para wajib pajak akan memiliki keyakinan bahwa hasil yang mereka terima adalah adil

ketika mereka memenuhi kewajibannya. Ini akan mendorong mereka untuk terus mematuhi kewajibannya (Handoyo, *et al.*, 2024).

Pengaruh Kompleksitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini mengukur kompleksitas pajak dengan beberapa aspek seperti kesulitan wajib pajak dalam memahami peraturan pajak. Banyak wajib pajak merasa bingung dengan peraturan yang sering berubah dan kompleks. Teori Tindakan terencana (TPB) menunjukkan bahwa ketika peraturan pajak tidak jelas atau terlalu rumit, tingkat pemahaman wajib pajak menurun, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Informasi yang sulit dipahami dapat menciptakan ketidakpastian, yang menyebabkan wajib pajak merasa cemas dalam menjalankan kewajiban mereka.

Prosedur administratif yang panjang dan rumit juga bisa menjadi penghalang bagi wajib pajak. Prosedur administrasi yang kompleks sering kali menyebabkan beban administratif yang tinggi bagi wajib pajak. Wajib pajak harus menghabiskan waktu dan sumber daya untuk memahami dan memenuhi persyaratan tersebut, Torgler, B. (2007). Teori Tindakan terencana (TPB) menjelaskan bahwa prosedur yang kompleks memerlukan waktu dan sumber daya, dan jika wajib pajak merasa prosedur ini membebani mereka, mereka mungkin akan lebih cenderung untuk menghindari kewajiban pajak atau bahkan melakukan penghindaran pajak. Selain itu variasi dalam interpretasi peraturan pajak oleh wajib pajak, kesulitan dalam teknologi terkait pelaporan pajak, dan kesulitan dalam menghitung pajak yang terutang juga memengaruhi niat untuk berperilaku patuh. Teori Tindakan terencana (TPB) menunjukkan bahwa perbedaan dalam latar belakang pendidikan, pengalaman, dan informasi yang dimiliki wajib pajak dapat menyebabkan variasi dalam cara mereka menginterpretasikan peraturan pajak. Ini dapat menghasilkan ketidakpastian dan ketidakadilan, di mana wajib pajak dengan pemahaman yang lebih baik dapat memanfaatkan celah, sementara yang lain mungkin tidak menyadari hak dan kewajiban mereka.

Kondisi ini akan semakin dipersulit ketika wajib pajak dihadapkan dengan teknologi terkait pelaporan pajak. Sistem teknologi yang kompleks dapat membebani wajib pajak dalam memahami dan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi untuk pelaporan pajak. Ketidakhahaman terhadap teknologi dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak. Jika wajib pajak tidak sepenuhnya memahami cara menggunakan sistem, mereka mungkin membuat kesalahan yang dapat mengakibatkan denda atau sanksi.

Kesulitan lain yang mungkin dihadapi oleh wajib Pajak adalah keterbatasan akses terhadap teknologi. Tidak semua wajib pajak memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Masyarakat yang kurang terdidik atau dengan akses internet yang terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem perpajakan berbasis teknologi, yang dapat mengurangi tingkat kepatuhan pajak. Hal ini akan menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem pajak karena jika teknologi yang diterapkan dalam sistem perpajakan dianggap rumit dan tidak *user-friendly*, ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap otoritas pajak yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memengaruhi kemauan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Sebaliknya, penerapan teknologi yang sederhana dan efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile yang intuitif dan sistem pelaporan yang jelas dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dengan lebih mudah.

Dalam era digital, penggunaan teknologi untuk pelaporan pajak menjadi semakin penting. Namun, tidak semua wajib pajak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan perangkat lunak atau platform yang disediakan. TPB menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk mengadaptasi teknologi dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaporan pajak yang tepat waktu dan akurat. Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap output dari keseluruhan proses administrasi berupa kesulitan wajib pajak dalam menghitung pajak yang terutang yang melibatkan berbagai faktor, termasuk pemahaman yang mendalam tentang peraturan pajak. TPB menunjukkan bahwa jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang baik tentang komponen-komponen ini, mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam perhitungan, yang dapat

menyebabkan pembayaran yang salah dan potensi sanksi. Secara keseluruhan, TPB membantu kita memahami bahwa kompleksitas pajak tidak hanya berasal dari sistem pajak itu sendiri, tetapi juga dari cara wajib pajak berinteraksi dengan sistem tersebut. Peningkatan pendidikan pajak, simplifikasi prosedur, dan dukungan teknologi dapat membantu mengatasi masalah ini.

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pengaruh variabel kompleksitas pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak tidak signifikan dan negatif. Dengan kata lain, kompleksitas pajak yang dialami wajib pajak orang pribadi berhubungan negatif dengan ketaatan wajib pajak. Semakin kompleks masalah yang mereka alami dalam perpajakan berdampak negative terhadap kepatuhan pajak, namun demikian pengaruhnya tidak signifikan.

Kompleksitas perpajakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kompleksitas sistem perpajakan. Kompleksitas ini menyebabkan wajib pajak kesulitan membaca, memahami, dan mematuhi peraturan dan sistem administrasi perpajakan (Endrasti & Prastiwi, 2023). Kompleksitas sistem pajak menyebabkan sistem administrasi dan peraturan pajak menjadi lebih panjang, membuat wajib pajak merasa lebih banyak aturan dan prosedur yang harus dipelajari. Tingkat kompleksitas sistem perpajakan yang dimaksudkan dalam survei termasuk sistem administrasi (formulir, aplikasi), tingkat kesulitan dalam menafsirkan peraturan pajak, dan keseragaman dan transparansi penegakan peraturan.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kondisi-kondisi kerumitan sebagaimana dijelaskan di atas berhubungan negative dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu (Endrasti & Prastiwi, 2023). Hal yang sama ditemukan oleh Dafid & Harry (2020) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak terpengaruh oleh kompleksitas Sistem Perpajakan; ini menunjukkan bahwa meskipun Sistem Perpajakan rumit, jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan mendapatkan pelayanan fiskus yang cukup, mereka dapat meringankan kewajiban perpajakannya.

Viliona & Kristanto (2021) mengungkapkan kepatuhan pajak tidak dapat dipengaruhi oleh rumitnya regulasi di suatu negara, hal tersebut disebabkan oleh penegakan hukum yang kuat di suatu negara yang menyebabkan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan tersebut. Abdul & Mcfie (2019) menyatakan kompleksitas pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak disebabkan pada fakta bahwa jasa konsultan pajak digunakan oleh sebagian besar perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan dan hukum pajak tidak akan bermasalah. Penelitian lainnya yang memperoleh hasil tidak terdapat pengaruh antara kompleksitas pajak dan kepatuhan wajib pajak ialah penelitian Abdul & Mcfie (2019) dan Nasution et al. (2020).

Saad (2014) menyatakan bahwa kompleksitas sistem perpajakan membuat wajib pajak lebih sulit untuk memahami bagaimana sistem dioperasikan. Akibatnya, niat untuk melakukan penghindaran pajak menyebabkan ketidakpatuhan. Namun demikian, Octavia (2024) mendapatkan hasil berbeda yaitu bahwa kompleksitas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, jika sistem perpajakan dibuat lebih sederhana dan sederhana, wajib pajak akan lebih mudah untuk memahami dan melaksanakan kewajiban mereka terkait pajak. Ini akan menghasilkan kepatuhan pajak dan menghindari niat penghindaran pajak.

Kesimpulan

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh moralitas wajib pajak, Persepsi keadilan pajak dan kompleksitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Moralitas wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena moralitas wajib pajak mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya, moralitas mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib

- pajak. Dengan demikian, peningkatan moral seseorang akan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya.
2. Keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak tentang keadilan sistem pajak mencakup berbagai aspek, seperti bagaimana beban pajak didistribusikan, bagaimana otoritas pajak diperlakukan dengan adil, dan bagaimana dana pajak digunakan untuk kepentingan publik. Persepsi ini akan berdampak pada bagaimana wajib pajak mengikuti peraturan pajak.
 3. Pengaruh Kompleksitas pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak tidak signifikan dan berhubungan negatif. Semakin kompleks masalah perpajakan yang mereka hadapi berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak, namun tidak signifikan.

Implikasi Riset

Hasil penelitian ini secara teoritis konsisten dengan teori yang telah dibangun oleh peneliti. Salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB berfokus pada niat individu untuk melakukan perilaku tertentu, dan digunakan untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku manusia dalam konteks tertentu. Ini dianggap sebagai niat untuk mengidentifikasi faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku, yang menunjukkan seberapa kuat keinginan orang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan suatu perilaku. Secara praktis, diharapkan pemerintah melakukan lebih banyak sosialisasi, penyerdehanaan aturan pajak, pelatihan kepada para Wajib Pajak agar tingkat pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa temuan penelitian ini memiliki keterbatasan yang memengaruhi temuan yang diharapkan karena pengalaman yang mereka alami selama proses penelitian. Oleh karena itu, keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi peneliti lain di masa mendatang. Penelitian ini tidak dapat berhasil karena tingkat respons yang lebih rendah saat pengumpulan data dilakukan.

Rekomendasi Penelitian Mendatang

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar penelitian yang akan datang memasukkan moderasi atau mediasi dalam hal kompleksitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2 (9), 2310–2321.
- Afdalia, N., Pontoh, G., & Kartini. (2014). Theory of Planned Behavior Dan Readiness for Change. *Jaai*, 18(2), 110–123.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1973). Attitudinal and normative variables as predictors of specific behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 27(1), 41–57. <https://doi.org/10.1037/h0034440>
- Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior* Englewood Cliffs. Prentice-Hall.
- Ajzen. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior* (2nd ed.). Open University Press.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision*

- Processes*, 50, 179–211.
- Al, C. et. (2009). *Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment*.
- Alabede, J. (2011). Individual Taxpayers' Attitude and Compliance Behaviour in Nigeria: The Moderating Role Of Financial Condition and Risk. *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 3(5), 91–104.
- Amalia, F. A. (2020). Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak: Implementasi Pelaporan Keuangan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.*, 15, No. 2.
- Berutu, D.A., & Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), 2(2003),1-10.
- Cahyo. (2021).Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi*.Vol. 31 No. 11
- Cahyani, L. R., & Budiwitjaksono, G. S. (2024). Analisis Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kondisi Finansial Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8033-8042.
- Dwenger, N. (2013). *User Cost Elasticity of Capital Revisited*. <https://Onlinelibrary.Wiley.Com/.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecca.12054>
- Elvira, V. (2023). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Moralitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Dki Jakarta: Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Moralitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Dki Jakarta. *Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 3(02), 143-191.
- Endrasti, N. R., & Prastiwi, D. (2023). Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Gender sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 200-219.
- Fishbein. (1967). A behavior theory approach to the relations between beliefs about an object and the attitude toward the object. In M. Fishbein (Ed.), *Readings in attitude theory and measurement* (pp. 389–400). John Wiley & Sons.
- Gambo, E. J., Ahmad, H., & Bello, U. (2014). The Relationship between Tax Complexity and Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(12), 140-145.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas. Diponegoro.
- Goetz, M. L. (1978). Tax Avoidance, Horizontal Equity, and Tax Reform: A Proposed Synthesis. *Southern Economic Journal Goldstein, Sidney*, 44, 798–812.
- Handoyo, S. P. P., Pangayow, B. J., Tandililing, E. M., Seralurin, Y. C., & Muslimin, U. R. (2024). Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 7234-7248.
- Jogiyanto. (2008). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi.
- Kirchler, Erich, Christoph Kogler, dan S. M. (2014). "Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Deference. *Current Directions in Psychological Science*, 23 (2), 87–92.
- Kuncoro. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Erlangga.

- Kurniawan, A. S., Widowati, R., & Handayani, S. D. (2022). Integration of the Theory of Reasoned Action (TRA) on Hotel Room Repurchase Intention using Online Hotel Room Booking Applications. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 15(1), 77-90. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v15i1.34935>.
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Mukoffi, A., Himawan, S., Sulistyowati, Y., Sularsih, H., & Boru, A. Y. (2023). Religiusitas, Moral, Budaya Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 19-40.
- Nainggolan, J. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1797-1809.
- Neve, L., & Imbert, C. (2019). *Tax Regulation Complexity and Its Impacts on Compliance*. *International Journal of Taxation Studies*, 15(2), 123-145.
- Ng, S., & Daromes, F. E. (2024). PENDAMPINGAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN UU NO. 7 TAHUN 2021 PADA GRUP PT. SAHABAT AGRO MAKMUR SEJAHTERA MAKASSAR. *Jurnal Abdimas Musi Charitas*, 8(1), 74-82
- Nurfadillah. (2021). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Studi empiris pada UMKM Kec. Kembangan Kota Jakarta Bar. *PRO@KSI*, 1.
- Octavia, M. (2024). *Pengaruh Kompleksitas Pajak, Kondisi Keuangan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Doctoral dissertation, Prodi Akuntansi).
- Obazee, O. &. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1-9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>.
- Patty, A. C., & Tehuayo, D. B. (2024). Pengaruh Moralitas, Religiusitas, dan Sosialisasi, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3(1), 293-302.
- Pratama. (2021). Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca New Normal Jimea Ekonomi , Dan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen)*, 7(2), 1-13.
- Pratiwi, I. A. . (2014). Variabel-variabel yang Berpengaruh Terhadap penyaluran Kredit Modal Kerja UMKM di Bali Periode 2000-2013. *E-Jurnal EP Unud.*, Vol.3 No.3.
- Primasari & Hendradni. (2022). Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 5*.
- RAKHMAWATI, F. N. (2023). Pengaruh Keadilan Pajak, Pwnerapan E-Filing dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi) (Doctoral dissertation, Universitas Sangga Buana YPKP).
- Remali, A. M., Ghani, E. K., & Said, J. (2020). The Influence of Tax Complexity on Tax Compliance Behaviour among SMEs in Malaysia. *Journal of Accounting and Taxation*, 12(3), 165-178.
- Retnawati. (2017). Analisis Jalur, Analisis Faktor Konfirmatori dan Pemodelan Persamaan Struktural. Makalah disajikan pada kegiatan Workshop Teknik Analisis Data Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Batusangkar di Rocky Hotel Bukittinggi
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak Umkm , Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2), 380-391.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17-35.
- Rosita & Handayani. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat. Volume 03

- Rosmawati. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 99–113. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5311>.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069-1075.
- Saad, N. (2022). Store environment, personality factors and impulse buying behaviour in Egypt: The mediating roles of shop enjoyment and impulse buying tendencies Quality of work life View project Store Environment, Personality Factors and Impulse Buying Behavior in Egypt. *Journal of Business and Management Sciences*, 3, 69–77.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
- Sularsih. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*.
- Wardani, D. K., & Anugrah, W. (2023). Pengaruh Tax Morale Dan Pemahaman Tri Nga Terhadap Peningkatan Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(2), 221–226. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i2.210>.
- Weinzierl, M. (2018). The Surprising Power of Age-Dependent Taxes. *Journal of Political Economy*, 126(6), 2187-2229. doi:10.1086/699333.
- Wenzel. (2020). *How mindfulness shapes the situational use of emotion regulation strategies in daily life. Cognition and Emotion*. 34(7), 1408–1422.
- Widya, P. R., Kristianto, A. H., & Jimmi, J. (2020). Model Perilaku Anggota Klub Motor Di Bengkayang: Pendekatan Eksploratoris. *Jurnal Maneksi*, 9(1), 317–321. <https://doi.org/10.31959/jm.v9i1.405>
- Yusufin, H. B., & Rakhmayani, A. (2024). Pengaruh Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, Sistem dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Edueco*, 7(1), 1-10.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76.
- Zaikin, R., et al. (2022). *Factors Influencing Tax Compliance: An Empirical Study*. International Journal of Finance and Economics